

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA- PENGAWASAN - PENGENDALIAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.06/2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1471)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap BMN, pelaksanaan pengelolaan BMN, dan pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan BMN. Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dalam bentuk pemantauan, penertiban, dan Investigasi. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN dikenakan sanksi berupa penundaan pelaksanaan Rencana Kebutuhan BMN dan pengurangan hasil perhitungan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN. Pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem informasi manajemen aset. Teknis pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat diatur oleh menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 40-585.